

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN  
CABUL MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
NO 1 TAHUN 2023 (KUHP)**

**(STUDI WAWANCARA AKADEMISI HUKUM)**

**OLEH:**

**IMAM WAHYUDI**

**NPM.198400219**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN  
CABUL MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
NO 1 TAHUN 2023 (KUHP)**

**(STUDI WAWANCARA AKADEMISI HUKUM)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH:**

**IMAM WAHYUDI**

**NPM.198400219**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Judul** : Perbandingan Hukum Terhadap Perbuatan Cabul Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 (Studi Wawancara Akademisi)

**Nama** : Imam Wahyudi

**NPM** : 198400219

**Bidang** : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



Sri Hidayani S.H. M.Hum

Dosen Pembimbing II



Nanang Tomi Sitorus S.H. M.H

Diketahui


Dekan Fakultas Hukum Pidana



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H. M.H

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 26 Agustus 2025



Imam Wahyudi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Imam Wahyudi  
NPM : 198400219  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN CABUL MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NO 1 TAHUN 2023 (STUDI WAWANCARA AKADEMISI HUKUM)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 26 Agustus 2025



Imam Wahyudi  
NPM.198400219

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Imam Wahyudi  
Tempat/tanggal lahir : Percut, 12 Agustus 2000  
Alamat : Dusun XVII Bagan Percut, Kec  
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Pelajar/Mahasiswa

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Abdul Manan  
Ibu : Nur Laili  
Anak Ke : 2(Dua) dari 4(Empat) Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri 105296 : Lulus Tahun 2012  
MTS Al-Itti Hadiyah Percut : Lulus Tahun 2015  
SMK Tri Sakti Lubuk Pakam : Lulus Tahun 2018  
Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN CABUL MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAKPIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NO 1 TAHUN 2023

(STUDI WAWANCARA AKADEMISI)

Oleh

IMAM WAHYUDI

Pada 12 April 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI dan disusul dengan pengesahan Undang-Undang No 1 Tahun 2023. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum dan Akibat Hukum perbuatan cabul dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sedang banyak diperbincangkan belakangan ini, dikarenakan kasusnya yang terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Tindak kejahatan kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang dibenci oleh seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang dianggap dapat merusak harkat dan martabat manusia. Dalam kasusnya, korban kekerasan seksual sendiri sering dijumpai pada perempuan dan anak dibawah umur. Persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan. Membahas tentang tindak pidana pencabulan sangat erat hubungannya dengan penganiayaan karena terkadang seseorang melakukan tindak pidana pencabulan dilakukan dengan cara pemaksaan kepada korbannya, sehingga untuk mengikuti nafsu birahinnya biasanya pelaku melakukan penganiayaan terlebih dahulu kepada korbannya. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan perpustakaan atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Maka hasil penelitian ini adalah perbuatan pencabulan mengatur tentang pemulihan korban, Retitusi, dan uniknya dari Undang-undang ini Retorative Justice tidak berlaku dalam perkara pencabulan dikarenakan mempengaruhi Psikologi Korban, dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya berfokus Terhadap Korban sedangkan pada Undang-undang No 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pencabulan paling lama 12 tahun dan paling sedikit 9 tahun dengan demikian KUHP hanya membahas inti intinya. Pada kedua Undang-undang Tersebut cukup membuat korban merasa dilindungi dalam penanganan kasus pencabulan Atau Harmoni.

**Kata Kunci:** Perbandingan, Perbuatan Cabul, Undang-Undang No 12 Tahun 2022, Undang-undang No 1 Tahun 2023

## ABSTRACT

### COMPARISON OF LEGAL REGARDING OBSCENE ACTS ACCORDING TO THE CRIMINAL ACT OF SEXUAL VIOLENCE (TPKS) AND THE CRIMINAL LAW BOOK NO. 1 OF 2023 (ACADEMIC INTERVIEW STUDY)

By  
IMAM WAHYUDI

*On April 12 2022, the Sexual Violence Crime Bill was passed into law (hereinafter referred to as the TPKS Law) in the DPR RI Plenary Session and was followed by the ratification of Law No. 1 of 2023. The focus of this research is how the law is regulated and the legal consequences of obscene acts in The Sexual Violence Crime Law and the Criminal Code is one form of crime that is being widely discussed recently, because cases continue to increase over time. The crime of sexual violence is a crime that is hated by all levels of society, because it is something that is considered to damage human dignity. In this case, victims of sexual violence are often found among women and minors. A problem that often comes to the surface in people's lives is the crime of obscene acts with violence. Discussing the crime of sexual immorality is very closely related to abuse because sometimes someone commits a criminal act of sexual abuse by forcing the victim, so that to follow their lust, the perpetrator usually abuses the victim first. This type of research uses normative juridical research, which is research carried out by analyzing written laws from library materials or secondary data, better known as secondary materials and reference materials in the field of law or reference materials in the legal field. So the results of this research are acts of sexual immorality. regulates victim recovery, restitution, and what is unique about this law is that reorative justice does not apply in cases of sexual abuse because it affects the victim's psychology. In the Sexual Violence Crime Law it only focuses on the victim, whereas in Law No. The criminal law on sexual immorality is a maximum of 12 years and a minimum of 9 years, so the Criminal Code only discusses the essence. These two laws are enough to make victims feel protected when handling cases of sexual abuse or Harmony.*

**Keywords: Comparison, Obscene Acts, Law No. 12 of 2022, Law No. 1 of 2023**

## KATAPENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN CABUL MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NO 1 TAHUN 2023 (STUDI WAWANCARA AKADEMISI)**

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari seseorang yang sangat berjasa kepada penulis yaitu, kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan beribu kata ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Abul Manan sebagai sosok yang sangat bijaksana dan menyayangi juga menguatkan penulis hingga saat penulisan skripsi ini berakhir beliau adalah panutan dalam menjalankan kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Nur Laili yang paling tercinta yang penuh kesabaran dan menguatkan juga mendidik penulis menempuh pendidikan serta dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan juga kepada keluarga yang telah mensupport saya dalam nasihat dan solusi, dan juga Saudari Putri Rezeki yang juga banyak memberikan semangat didalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan

bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.M.Citra Ramadhan,SH,MH,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Rafiqi ,SH,M.Mkn ,selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. MH, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Sebagai Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Sri Hidayani,SH, MHum selaku dosen Pembimbing I penulis dengan penuh dengan kesabaran,yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini
7. Bapak Anshor Lubis, SH.MH, selaku Sekretaris penulis dengan kesabaran,yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini
8. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah

memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

9. Seluruh Rekan-Rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area terutama untuk teman-teman dekat saya, Hilmi Daib Anshori, Fahrizal Wardana, Ari Putra Utama, Akbar Rizki, Mutti Gunaldy, yang telah banyak membantu dan memberikan masukan beserta semangat.
10. Teater Universitas Medan Area yang telah menjadi Sekolah dan keluarga Bagi penulis, sehingga sipenulis mampu mengenal Relasi,

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan lindungan dari ALLAH SWT dan semoga ilmu yang di pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Demikian penulis niatkan dengan tulisan, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Medan, 26 Agustus 2025

Hormat penulis,



Imam Wahyudi  
NPM.198400219

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Keaslian Penulisan .....	7
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Perbandingan Hukum.....	9
2.1.1 Defenisi Perbandingan Hukum .....	9
2.1.2 Manfaat perbandingan hukum .....	11
2.2 Tinjauan Umum Perbuatan Cabul.....	13
2.1.1 Defenisi Pencabulan.....	13
2.1.2 Jenis-jenis Pencabulan.....	16
2.3Tinjaun Umum Undang-Undang Tindak Yang Mengatur .....	19
2.3.1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang No 12 Tahu .....	19
2.3.2 Kitab Undang-undang pidana Undang-undang No 1 Tahun 2023 .....	21

<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1. Waktu dan Tempat.....	26
3.1.1 Waktu Penelitian.....	26
3.1.2 Tempat Penelitian .....	27
3.2. Metode Penelitian .....	27
3.2.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2.2 Jenis Data.....	27
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.2.4 Analisis Data.....	29
<b>BAB IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1. Pengaturan Hukum perbuatan cabul dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	31
4.2. Akibat Hukum Terhadap perbuatan cabul dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	61
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
1.1 .Simpulan.....	70
1.2 .Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum Indonesia tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.<sup>1</sup>

Pada 12 April 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan UU TPKS ini Terdapat beberapa catatan yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat.<sup>2</sup> RUU TPKS sendiri dibutuhkan dalam 2 ranah. Pertama bagaimana korban keadilan dan perlindungan agar aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa punya *legal standing* dalam melakukan penindakan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nadhila Cahya Nurmalasari dan, Waluyo, “Efektivitas undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, No.1, Tahun 2022, hal. 58

<sup>2</sup> Agustian, *Kekerasan Seksual, (cv. Media sains indonesia)*, tahun.2020,hal.1

<sup>3</sup> Nadhila Cahya Nurmalasari dan, Waluyo, *op.cit.* hal.-59

Pada dasarnya perkembangan hukum semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat.<sup>4</sup> Hal ini bertujuan untuk melindungi bangsa dan Negara Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat dijelaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>5</sup>

Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga Negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal didalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup> yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Hak ini merupakan hak yang penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja bahkan pelakunya bisa dari kerabat dekat. Negara seharusnya menjamin rasa aman dan memberikan perlindungan, selain itu negara juga harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Dalam UU TPKS diatur sembilan jenis tindak pidana, yakni pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan

---

<sup>4</sup> Wirayasa I nyoman, “*Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dewasa (Studi Putusan Perkara Nomor 1639k/Pid/2015)*”, Universitas Bhayangkara Jakarta raya,tahun 2018, hal. 1-2.

<sup>5</sup> Nadhila Cahya Nurmalasari dan, Waluyo, “*op.cit*, hal. 58-59

<sup>6</sup> *Ibit*.hal.59

<sup>7</sup> *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Badan Registrasi Dewan Perwakilan Rakyat,tahun 2021, hal.1

kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.<sup>8</sup> Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat seriusnya membutuhkan perhatian. Seksualitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Tindakan pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan. Pelecehan seksual

---

<sup>8</sup> Mega Fitri Hertini, Dina Karlina, Hj. Herlina, *Implikasi Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban*, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 23, tahun.2022, hal.139

<sup>9</sup> Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual no 12 tahun 2022

ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.<sup>10</sup>

Oleh karena itu perempuan dewasa dan anak perempuan juga rentan terhadap adanya tindak kekerasan seksual. Isu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan didasari oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang telah didokumentasikan oleh Komnas Perempuan dari hasil laporan beberapa lembaga pengadalaan maupun lembaga peradilan yang bekerja sama dengan Komnas perempuan.<sup>11</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang sedang banyak diperbincangkan belakangan ini, dikarenakan kasusnya yang terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Tindak kejahatan kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang dibenci oleh seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang dianggap dapat merusak harkat dan martabat manusia. Dalam kasusnya, korban kekerasan seksual sendiri sering dijumpai pada perempuan dan anak dibawah umur.<sup>12</sup>

Persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan. Membahas tentang tindak pidana pencabulan sangat erat hubungannya dengan penganiayaan karena terkadang seseorang melakukan tindak pidana pencabulan dilakukan dengan cara pemaksaan

---

<sup>10</sup> Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perpektif Victimologi Dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*, Malang: Setara Press, 2017, hal 7.

<sup>11</sup> Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual*, Masalah - Masalah Hukum, vol. 47 No. 2, tahun 2018, hal.139

<sup>12</sup> Falarasika Anida Paulina dan Maria Madalina, *Ugensu Ruu Tpks Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beseta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahan*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasiona, vol. 1 No. 1, Tahun 2022, hal 136

kepada korbannya, sehingga untuk mengikuti nafsu birahinnya biasanya pelaku melakukan penganiayaan terlebih dahulu kepada korbannya.

Tindak Pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana TPKS saja, namun di atur pula pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan perbuatan pencabulan terdapat dalam Pasal 289 KUHP serta dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 82. Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>13</sup> Masyarakat berharap adanya hukum yang menjadi payung hukum untuk kasus kekerasan seksual ini dan dapat menangani hal tersebut secara komprehensif karena mengingat kasus-kasus kekerasan seksual sulit diproses.<sup>14</sup>

Hal ini diharapkan menjadi suatu terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan terutama bagi korban, serta diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta terobosan dan pengaturan khusus dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual khususnya Pencabulan, dan perlindungan serta pemulihan korban. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan menjadi alat rekayasa sosial untuk mengubah budaya hukum masyarakat: dari yang masih menyalahkan korban menjadi budaya hukum yang berpihak kepada kepentingan korban. Sebagai alat

---

<sup>13</sup> Eka Ayuningtyas, Rodliyah dan Lalu Parman, Konsep *Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*, *Jurnal Education and development*, Vol.7,No.3, Edisi Agustus 2019, hal 242

<sup>14</sup> Nadhila Cahya Nurmalarasari dan, Waluyo,*op.cit.* hal.59

rekayasa sosial yang dengan memberikan panduan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual akan mengubah merubah Sistem Peradilan Pidana menjadi lebih dipercaya untuk pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.<sup>15</sup>

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum perbuatan cabul dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
- 2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap perbuatan cabul dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Apabila penelitian menghadapi kesulitan dalam merumuskan tujuan penelitian, maka hal itu pertanda ide permasalahan yang akan dipecahkan belum dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, lebih baik kiranya apabila tujuan penelitian dirumuskan menjadi beberapa tujuan penelitian yang secara keseluruhannya merupakan tujuan umum tersebut<sup>16</sup>.

Adapun tujuan penelitian yaitu:

---

<sup>15</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Badan Regulasi Dewan Perwakilan Rakyat,tahun 202, hal.1

<sup>16</sup> Bambang sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Depok: PT RajaGrarafindo, 2018), hal.109.

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan konsep perbuatan cabul dalam Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual dan RUU KUHP?
- 2) Untuk mengetahui Apakah konsep perbuatan cabul dalam RUU KUHP dapat mencegah terjadinya kejahatan pencabulan.?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai,<sup>17</sup> Perbandingan Hukum Terhadap Perbuatan Cabul Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU KUHP.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang berisi saran-saran yang berguna bagi penyelesaian hukum terhadap konsep mencegah terjadinya kejahatan pencabulan

#### 1.5 Keaslian Penulisan

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini di antaranya:

1. Skripsi, Andi Anna Eqhi Pratama P, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/Pn.Mks)

---

<sup>17</sup> Juliana sibagariang, “*Tinjauan Yuridis Kebijakan Sistem Petanggung Jawaban Pidana Terhadap Delik Pencabulan Dalam Konsep KUHP dan RKUHP*”, Skripsi, Universitas Medan Area, Tahun.2020

- a) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana pencabulan membujuk terhadap anak dalam putusan No: 97/Pid.B/2015/PN.Mks ?
  - b) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap tindak pidana pencabulan membujuk terhadap anak
2. Skripsi, karya DODI TAHER PULUNGAN, Npm 168400041 yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK” (Studi Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn)
- a) Bagaimana regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan?
  - b) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan menurut putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2018/PN Mdn?
3. Skripsi, Diana Choiriyah, Npm 11150430000100 yang berjudul “Pemidanaan Pencabulan Anak Dibawah Umur (Kajian Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia)”
- a. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur
  - b. Proses penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur
  - c. Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1158 K/Pid.Sus/2011

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Perbandingan Hukum

##### 2.1.1 Defenisi Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain: *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreigen Law* (istilah Inggris): *Droit Compare* (istilah Prancis), *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda): dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Didalam Black's Dictionary<sup>18</sup>, Istilah Perbandingan hukum terdapat di dalam bab mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dimana perbandingan hukum diartikan dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law. Berkaitan dengan pengertian perbandingan hukum, ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian perbandingan hukum di antaranya sebagai berikut.<sup>19</sup>

W. EWALD (dalam Esin Oriicii, *Critical Comparative Law*) mengemukakan, bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis (*Comparative law is an essentially philosophwcal activity*) Perbandingan hukum adang suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsep.

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi, "*Perbandingan Hukum Pidana*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2011),hal.3-4

<sup>19</sup> Sudut Hukum ,"*Defenisi Perbandingan hukum pengertian perbandingan*"<https://suduthukum.com/2017/11/definisi-perbandingan-hukum.htm/2017/11/20/>(Dikutip, 20 januari 2022,20:30)

Prof. Jaakko Husa (*Elgar Encyclopedia of Comparative Law 2006*), membedakan antara: “*macro-comparative law*” dan “*micro-comparative law*”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas, seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum, sedangkan perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturanaturan hukum, kasus-kasus, dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual.<sup>20</sup>

Menurut Elvi Ullman perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai Negara.<sup>21</sup>

Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.<sup>22</sup>

Menurut Romli Atmasasmita perbandingan hukum meliputi hukum asing yang diperbandingkan, persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum yang diperbandingkan tersebut. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan<sup>23</sup>. perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi, *Ibit*, hal.5

<sup>21</sup> Rian Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Inggris*, Jurnal Pahlawan, Vol.3, No1, Tahun.2020, hal.49

<sup>22</sup> *Ibit*. hal.5-6

<sup>23</sup> Muhammd Rafly Ariyuda, “*Perbandingan Hukum Terkait Stelsel Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Antara Indonesia Dengan Filipina*” Skripsi, Tahun.2019, hal.37

Perbandingan hukum pidana mempunyai peranan penting di bidang hukum pidana secara nasional maupun internasional. Terutama dalam perbandingan hukum pidana Indonesia Perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya penjelasannya hanya dapat di ketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.<sup>24</sup>

### 2.1.2 Manfaat perbandingan hukum

Dibawah ini akan dijelaskan tentang manfaat atau kegunaan dari perbandingan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar:

#### 1. Menurut Prof.Sudarto

Di dalam mempelajari perbandingan hukum terdapat kecenderungan untuk menjurus mempelajari sistem hukum asing. Terdapat 2 manfaat mempelajari perbandingan hukum asing yaitu:<sup>25</sup>

##### a. Bersifat Umum

- (1) Memberikan kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah

---

<sup>24</sup> Rian Prayudi Saputra, *Ibit*, hal. 48

<sup>25</sup> Barda Nawawi, *Ibit*, hal.25-26

- (2) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri
- (3) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri

b. Yang bersifat khusus

Sehubungan dengan diadopsinya asas regional aktif dalam KUHP kita, yaitu Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang berada di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.

2. Menurut Rane Davit dan Brierly

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat Historis dan Filosofis
- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri.
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/susunan yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional

## 2.2 Tinjauan Umum Perbuatan Cabul

### 2.1.3 Defenisi Pencabulan

Berdasarkan pasal 13 Undang-undang TPKS “setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>26</sup>

Berdasarkan Undang-Undang KUHP pasal 414 tentang perbuatan cabul adalah Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya<sup>27</sup>:

- a. Didepan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
- b. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
- c. Yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

---

<sup>26</sup> Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pencabulan

<sup>27</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang perbuatan cabul

Berdasarkan pasal 289 KUHP yang dibuat oleh kolonial belanda pencabulan adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul.<sup>28</sup> Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (senonoh), memperkosa, berzinah, mencemari kehormatan perempuan<sup>29</sup>

Menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buahdada, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana

---

<sup>28</sup> Rahmat Fauzi, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang” Kertha Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 14, Tahun. 2020, hal.3

<sup>29</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal 64.

<sup>30</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal demi pasal*, Politea, Bogor, hal .212

langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.<sup>31</sup>

Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Negara Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari The National Center on Child Abuse and Neglect US, Pencabulan atau sexual assault adalah “Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”<sup>32</sup>

Perbuatan pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.<sup>33</sup>

Menurut Simon yang dikutip P. A. F. Lamintang, bahwa: “ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>34</sup> Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka bisa disimpulkan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan segala perbuatan yang melanggar kesopanan, kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan

---

<sup>31</sup> David Casidi Silitonga & Muazzul, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*, Mercatoria Vol.7 No.1 Juni Tahun.2014

<sup>32</sup> Agus muzaqi, “Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur oleh Aparat Penegak Hukum”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.3, No.1, Tahun.2014, hal.106

<sup>33</sup> Eka Ayuningtyas, Rodliyah dan Lalu Parman, *op.cit*, hal.106-107

<sup>34</sup> Agus muzaqi, “*Op.cit*”, hal.

nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan seterusnya, yang siapapun pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal<sup>35</sup>.

### 2.2.2. Jenis Jenis dan Unsur-unsur Pencabulan

Menurut Moeljatno Pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya dan Moeljatno membagi jenis-jenis pencabulan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sadistic rape, Pencabulan Sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
2. Angea rape yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
3. Dononation rape yakni suatu pencabulan yang terjadi seketik pelaku mencoba untuk gigih, atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban.
4. Seduktive rape adalah suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan

---

<sup>35</sup> *Ibid*

paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. Victim Precipitated rape yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. Exploitation rape yaitu perncabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan social

Dari ketentuan Pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur

yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah .<sup>36</sup>

- a) Memaksa bersetubuh dengan dia,
  - b) Perempuan yang bukan isterinya,
  - c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- a. Memaksa bersetubuh dengan dia.

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini. Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita. Persetubuhan adalah perpaduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan

---

<sup>36</sup> R.Soesilo, *Op.cit*, hal. 209

hingga mengeluarkan air mani. Yang dimaksud persetujuan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan pencabulan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetujuan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

b. Perempuan yang bukan isterinya.

Hal ini adalah jelas sekali, bahwa akibat dari pada kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadilah paksaan yang tidak dikehendaki oleh si korban. Dimana si korban dalam hal ini adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Supaya dapat dihukum dengan suatu perbuatan pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana ini, maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetujuan dengan perempuan yang bukan isterinya haruslah ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah pencabulan. Pelaku yang melakukan pembujukan dengan sesuatu pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu sehingga persetujuan itu terjadi bukanlah pencabulan karena di dalamnya tidak terkandung unsure kekerasan atau ancaman kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga kekuatan jasmani, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman itu haruslah dengan sengaja atau menunjukkan senjata seperti pisau seraya berkata, jika kamu tidak mau kau akan kubunuh.

## 2.3 Tinjauan Umum Undang-Undang Tindak Yang Mengatur

### 2.3.1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang No 12 Tahun 2022

Kekerasan atau *Violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “Vis” yang berarti daya (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa) yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.<sup>37</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>39</sup>

UU TPKS definisi dari kekerasan seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual.<sup>40</sup> Berdasarkan pendapat Eka

---

<sup>37</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Pusat Bahasa, hal. 698

<sup>38</sup> Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual

<sup>39</sup> Eko Nurisman, ”*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, Tahun.2022, hal.107

<sup>40</sup> Eko nurisman, *Ibit*, hal.173

Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.<sup>41</sup>

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Pada Ayat 4 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki jenis kekerasan seksual yaitu Ayat (1) pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, . kekerasan seksual berbasis elektronik. (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak,

---

<sup>41</sup> Moh. Ie Wayan Dani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul, Skripsi, universitas islam indonesi, tahun 2018, hal.47

perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

### 2.3.2 Kitab Undang-undang pidana Undang-undang No 1 Tahun 2023

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian bahkan Soedarto (1983) menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda. Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula *hatzaai artikelen* (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.<sup>42</sup> pada 6 Desember 2022 lalu pemerintah telah menyetujui RUU KUHP Kemudian disahkan menjadi UU NO.1 tahun 2023 dan ditetapkan Presiden pada 2

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hal.28

Januari 2023. Pasal-Pasal tentang pencabulan diatur didalam Pasal 414 s/d Pasal 423 yaitu:

Pasal 414 Ayat (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Pasal 416 Ayat (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Ayat (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 417 Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan

penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 418 Ayat (1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Ayat (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun: a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Paragraf 2 Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan Pasal 419 Ayat (1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Ayat (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 420 Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 421 Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 422 Ayat (1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Ayat (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 423 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Hukum menurut Prof,Dr.Van Kan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yg bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Menurut profesor Simons, pidana atau straf adalah: "Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi sesorang yang bersalah."<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mukhlis R, "*Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*" Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1,hal.201

<sup>44</sup> *Ibid*,hal.202

Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh.”<sup>45</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. 11 Didalam WVS dikenal dengan istilah Strafbbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.<sup>46</sup>



---

<sup>45</sup> *Ibid.* hal.201

<sup>46</sup> *Ibid.* hal.203

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat

##### 2.3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan di laksanakan secara singkat yaitu setelah diLakukan seminar outline skripsi dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan di laksanakan sekitar bulan juli 2023.

No	Kegiatan	Bulan																ket				
		Septem ber2022				Januari 2022				Agustus 2023				Februari 2024					April 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

### 2.3.4 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Medan Area Jl. Kolam No.1, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan Jl Setia Budi No 79 B, Tj Rejo, Kec Medan Sunggal Utara 20112

## 3.2. Metode Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).<sup>47</sup> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan perpustakaan atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum<sup>48</sup>

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibit*, hal.3

<sup>49</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7

### 3.2.2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, data sekunder di peroleh dengan melakukan setudi kepustakaan (*library serch*) Sumber Data skunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>50</sup>:

1. Undang-Undang-undang , No 1 Tahun 2023, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang undang, No 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Undang undang , No 1 Tahun 1946,Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Undang-undang No23 Tahun 2002 Tantang Undang- undang Perlindungan Anak
  - a. Bahan Skunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum,skripsi hukum, jurnal hukum, undang-undang dan sebagainya
  - b. Bahan hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder misalnya kamus ensiklopedia,bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Ibit*, hal. 13

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian<sup>51</sup>. Suatu karya ilmiah sudah seharusnya didukung oleh data- data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini yang mana penulis berupaya untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat dengan golongan/karakteristik karya ilmiah yang baik. Untuk mengetahui data yang digunakan dalam penulisan ini, terdapat 2 (dua) metode yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah hukum, pendapat sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan selama perkuliahan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penulisan langsung dengan melakukan studi wawancara pada Akademisi Hukum Universitas Medan Area Jl. Kolam No.1, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara 20225

### 3.2.4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-

---

<sup>51</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, Tahun.2020, hal.64-65

data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Op.cit*, hal.10

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini suatu bertuk aturan Khusus terhadap Terhadap pengaturan hukum bagi kasus Kekerasan Seksual, termasuk perbuatan asusila khususnya perbuatan pencabulan mengatur tentang pemulihan korban, Retitusi, dan uniknya dari Undang-undang ini Retorative Justice tidak berlaku dalam perkara pencabulan dikarenakan mempengaruhi Psikologi Korban, dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya berfokus Terhadap Korban, dan tidak berfokus kepada pemidanaan pelaku sedangkan pada Undang-undang No 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pencabulan paling lama 12 tahun dan paling sedikit 1 tahun 6 bulan dengan demikian KUHP hanya membahas inti intinya. Pada kedua Undang-undang Tersebut cukup membuat korban merasa dilindungi dalam penanganan kasus pencabulan Atau Harmoni “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
2. Akibat pencabulan tidak dipungkiri adalah “Tanggung jawab pidana”, Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah berbuat pidana, akibat lebih lanjut yang harus

diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan pencabulan Pada pasal 414 ayat (1) huruf a menyebutkan tentang pencabulan di muka umum atau di tempat umum akan di pidana paling lama satu tahun enam bulan. Jika seseorang melakukan pencabulan dengan menggunakan unsur secara paksa atau ancaman kekerasan yang tertuang pada pasal 414 ayat (1) huruf b akan dipidana sembilan tahun penjara.

## 5.2 Saran

1. Pengaturan Hukum di dalam Undang-undang No 12 Tahun 2012 dan Undang-undang No 1 Tahun 2023 sudah sangat bagus untuk menangani kasus pencabulan. Namun yang harus di tekankan lagi adalah tidak berlakunya Retorative Justice, apabila pelakunya orang tua semisal umurnya 70 tahun keatas maka hal ini harus di teraprakan Retorative Justice.
2. Seharusnya undang undang mengatur tentang pemulihan tersangka agar tidak lagi berbuat hal-hal yang berkaitan tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, pada pengaturan kedua Undang-undang mengatur tentang pemulihan korban saja tetapi tidak dengan tersangka yang seharusnya diberikan hukuman yang setimpal agar memberikan pandangan, agar tidak mengakibatkan korban korban lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

sunggono, Bambang (2018) “Metode Penelitian Hukum”, (Depok: PT RajaGrafindo).

Barda Nawawi, Barda, (2011) “Perbandingan Hukum Pidana” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Sudarsono (2015), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal demi pasal, Politea, Bogor,

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa,

Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press

Syamsul Arifin, (2012) *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan

Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Agustin, (2020), *Kekerasan Sekual*, CV. MEDIA SAINS INDONESIA

Maramis Frans, (2012), *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dwi Yuwono Ismantoro, (2015), *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Syamsuddin Rahman & Ismail Aris, (2014), *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta

Theo Lamintang, (2009), *Delik-Delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta

### B. Peraturan Undang-Undang

Undang-undang, No 1 Tahun 2023, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

Undang undang, No 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang undang , No 1 Tahun 1946,Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No23 Tahun 2002 Tandang Undang- undang Perlindungan Anak

### C. Jurnal

Anida Paulina,Falarasika dan Maria Madalina, (2022), Ugensu RUU TPKS sebagai paying hukum bagi korban kekerasan seksual beseta tantangan-tantangan dalam proses pengesahan, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasiona, vol. 1 No. 1

Ayuningtyas,Eka, Rodliyah dan Lalu Parman, (2019), *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana, Jurnal Education and development, Vol.7, No.3*

Cahya Nurmalasari,Nadhila dan, Waluyo, (2022), Efektivitas undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, No.1

Casidi Silitonga, David & Muazzul, (2014), *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*, Mercatoria Vol.7 No.1

Chaira Yasmin,Ashilah, Febrian Ramdan Rafiki, dan Said Faturrahman, (2022), Suatu Kajian Perbandingan Antara KUHP dan UU TPKS”, Corpus Law Jrnal, Vol.1, No.1

I nyoman,Wirayasa, (2018), penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dengan kekerasan terhadap orang dewasa (studi putusan perkara nomor 1639k/PID/2015)”, Universitas Bhayangkara Jakarta raya

Mega Fitri Hertini,Dina Karlina, Hj. Herlina, 2022 ,Implikasi Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 23

Muzaqi,Agus (2014) “Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur oleh Aparat Penegak Hukum”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.3, No.1.

Naskah akademik (2021) Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Badan Regulasi Dewan Perwakilan Rakyat

Purwanti, Ani dan Marzellina Hardiyanti, (2018), strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui ruu kekerasan seksual, Masalah - Masalah Hukum, vol. 47 No. 2

Rahmat Fauzi, Rahmat, (2020) “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang” Kertha Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 14.

Rian Prayudi Saputra, Rian, (2020), Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Inggris, Jurnal Pahlawan, Vol.3, No1

Tini Rusmini Gorda, Tini, (2017), Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perpektif Victimologi Dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana), Malang: Setara Press

#### D. Skripsi

Andi Anna Eqhi Pratama P, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/Pn.Mks)

Muhammd Rafly Ariyuda, (2019) “Perbandingan Hukum Terkait Stelsel Pemidanaan Terhadap Pengguna Narkotika Antara Indonesia Dengan Filiphina” Skripsi,

Sibagariang, Juliana, (2020), Tinjauan yuridis kebijakan sistem petanggung jawaban pidana terhadap delik pencabulan dalam konsep KUHP dan RKUHP”, Skripsi, Universitas Medan Area,

#### E. Web

Sudut Hukum, “Defenisi Perbandingan hukum”,  
<https://suduthukum.com/2017/11/definisi-perbandingan-hukum.htm/2017/11/20/ssspengertian-perbandingan>.

## Lampiran

### 1. Surat pengambilan data dan wawancara

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 1876/UMA/B/01.7/X/2023 12 Oktober 2023  
Lamp. : -  
Hal : Izin Pengambilan Data dan Wawancara

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
Universitas Medan Area  
di - M e d a n


Dengan hormat,

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor 1500/Fh/01.10/x/2023 tertanggal 06 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data dan Wawancara di Prodi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area oleh mahasiswa :

Nama : Imam Wahyudi  
No. Pokok Mahasiswa : 198400219  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Pidana

Pada prinsipnya disetujui yang bersangkutan melaksanakan pengambilan data di Lingkungan Universitas Medan Area, untuk menunjang tugas akhir dengan judul Skripsi “**Perbandingan Hukum Terhadap Perbuatan Cabul Menurut Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Wawancara Akademisi).**”

Demikian surat ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wakil Rektor Bidang Pengembangan  
SDM dan Administrasi Keuangan,  
  
Dr. Ir. Suswati, MP

**Tembusan :**

1. Dekan F. Hukum
2. Mahasiswa Ybs
3. File



## 2. Pengambilan data



 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**PASCASARJANA**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) | [www.pasca.uma.ac.id](http://www.pasca.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 035/PPS-UMA/KPS III/01/XI/2023 13 Nopember 2023  
Lamp : -  
Hal : Penyampaian Pengambilan Data dan Wawancara

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
Di-  
Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 1500/FH/01.10/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, Maka dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area berikut ini:

Nama : Imam Wahyudi  
NIM : 198400219  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kependanaan

Telah selesai melaksanakan pengambilan Data dan Wawancara mulai dari tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan 13 Nopember 2023 di Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul :

**“Perbandingan Hukum terhadap Perbuatan Cabul menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Wawancara Akademisi)”**

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

  
Prof. M. Wahyudi  
SH, MH

### 3. Dokumentasi Wawancara Bersama Ketua Program Studi Ilmu hukum Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

WA WANCARA TERKAIT TENTANG PERBANDINGAN HUKUM  
TERHADAP PERBUATAN CABUL MENURUT UNDANG-UNDANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA NO 1 TAHUN 2023

1. Bagaimana Defenisi Pencabulan menurut bapak?

Jawab: Dr Wenggedes Frensh SH. MH yaitu Pencabulan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atinya pencabulan termasuk perbuatan kesusilaan, contoh perbuatan pencabulan adalah meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya, pendapat ini di ambil dari Kitab Undang-undang Hukun Pidana peninggalan kolonial Hindia Belanda yang telah dipakai selama ini.

Jawab: Dr Rizkan Zulyadi, SH. MH Yaitu Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan

2. Bagaimana tanggapan bapak tentang Undang-undang TPKS sekarang tidak mengenal *restorative justice*.

Jawab: Dr Wenggedes Frensh SH. MH Penerapan Retoratif Justice hanya memeberikan terauma pada korban

Jawab : Dr Rizkan Zulyadi, SH. MH Penerapan *restorative justice* pada korban kekerasan seksual hanya akan menambah trauma pada korban yang dihadapkan dengan pelaku *restorative justice* dapat dijalankan apabila pendekatan yang dilakukan berorientasi pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan konflik dan pelanggaran lainnya dengan partisipasi korban.

3. Apa keistimewaan dari Undang-undang TPKS dan KUHP yang sekarang menurut bapak?

Jawab: Dr Wenggedes Frensh SH. MH

- a. Alat Bukti yaitu Keterangan Korban, surat Keterangan Psikologi, dan Psikiater
- b. Melarang aparat penegak hukum untuk merendahkan korban menggunakan pengalam untuk latar belakang terhadap korban

- c. Pemulihan korban sebelum hingga seelah proses pradilan
- d. Larangan mengkriminalkan korban

Jawab : Dr Rizkan Zulyadi, SH. MH

- a. Adanya ancaman bagipetugas polisi, jaksa, hingga hakim tidak melaksanakantugasnya apabila tidak melak sanakan sesuai yang di atur di UU TPKS
  - b. Jaksa wajib mengajukan restitusi atau ganti keriaan terhadap pelaku dan sampai eksekusinya di jamin Negara
  - c. Keterangan saksi korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah
  - d. Korban dapat di damping petugas seperti yang di atur di dalam UU TPKS
4. Bagaimana perlindungan koban dari perbuatan pencabulan sekarang menurut UU TPKS dan KUHP?

Jawab: Dr Wenggedes Frensh SH. MH Perlindungan terhadap korban saat ini sangatlah menguntungkan dari korban dari mulai di persidangan sampai pemulihan selesai persidangan.

Jawab: Dr Rizkan Zalyadi, SH. MH saat ini undang undang TPKS dmengatur tentang adanya Restitusi pemulihan korban, pendampingan, mengganti biaya kerugian pada korban

5. Bagaimana menurut bapak tentang pengaturan undang undang TPKS dan KUHP sekarang dengan yang dulu?

Jawab: Dr Wenggedes Frensh SH. MH Sudah semestinya di perbarui, apalagi pengaturan yang lama sudah tidak sesuai dengan kemajan sekarang.

Jawab:: Dr Rizkan Zulyadi, SH. MH Bagus karena undang undang TPKS dan KUHP dikarnakan dulu Undang-undang TPKS hanya di atur didalam KUHP akan tetapi sekarang bersifat Khusus yang dimana isi undang undangnya sangat membaur atas kejadian kejadian terdahulun atau kasus kasus terdahulu

6. Apakah Undang-undang TPKS dan KUHP dapat mencegah kejeraan pada pelaku pencabulan

Jawab: Dr Wenggedes Frensh SH. MH untuk pencegahan diperlukan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pendampingan, pemulihan dan

pemantauan, membudayakan literasi dan menguatkan edukasi serta komunikasi

7. Apa akibat terhadap korban dan pelaku?

Jawab: Dr Wenggedes Frensh SH. MH akibat hukum, sebagai akibat suatu Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh: Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.  
Contoh: A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contoh: Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Jawab: Dr Rizkan Zulyadi, SH. MH Akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan pencabulan Pada pasal 414 ayat (1) huruf a menyebutkan tentang pencabulan di muka umum atau di tempat umum akan di pidana paling lama satu tahun enam bulan. Jika seseorang melakukan pencabulan dengan menggunakan unsur secara paksa atau ancaman kekerasan yang tertuang pada pasal 414 ayat (1) huruf b akan dipidana sembilan tahun penjara. jika seorang pelaku melakukan tindakan tersebut menyebabkan korban luka berat pelaku akan di pidana paling lama duabelas tahun penjara putusan itu tertuang pada pasal 416 UU No.1 Tahun 2023 KUHP